

## Filsafat Distribusi dalam Ekonomi Islam : Tijakan Normatif

Kemala Ayu<sup>1</sup>, Nanda Suryadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasin Riau

e-mail: [kemalaayu1999@gmail.com](mailto:kemalaayu1999@gmail.com)<sup>1</sup>, [nanda.suryadi@uin-suska.ac.id](mailto:nanda.suryadi@uin-suska.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Distribusi kekayaan merupakan isu fundamental dalam pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, distribusi tidak hanya dilihat sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif filsafat distribusi dalam ekonomi Islam dengan menelusuri dasar-dasar konseptual, nilai-nilai etik, serta kerangka distribusi yang ditawarkan oleh Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan analisis normatif terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam ekonomi Islam serta sumber-sumber utama ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat distribusi dalam Islam berakar pada prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah ijtimaiyyah). Instrumen distribusi seperti zakat, infak, dan larangan penumpukan kekayaan pribadi merupakan manifestasi konkret dari prinsip tersebut. Kesimpulannya, distribusi dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariah (maqashid al-shariah) yang menekankan pada pemeliharaan harta, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

**Kata kunci:** *Filsafat Distribusi, Ekonomi Islam, Keadilan, Nilai Normatif, Maqashid Al-Shariah.*

### Abstract

Distribution of wealth is a fundamental issue in economic development and social justice. In the context of Islamic economics, distribution is not only seen as a technical mechanism, but also as a reflection of moral and spiritual values derived from religious teachings. This study aims to normatively examine the philosophy of distribution in Islamic economics by tracing the conceptual foundations, ethical values, and distribution framework offered by Islam. The method used in this study is library research with a qualitative approach and normative analysis of classical and contemporary literature in Islamic economics as well as primary sources of Islamic teachings such as the Qur'an and Hadith. The results of the study show that the philosophy of distribution in Islam is rooted in the principles of justice (al-'adl), balance (tawazun), and social responsibility (mas'uliyah ijtimaiyyah). Distribution instruments such as zakat, infaq, and the prohibition of personal wealth accumulation are concrete manifestations of these principles. In conclusion, distribution in Islamic economics cannot be separated from the objectives of sharia (maqashid al-shariah) which emphasize the maintenance of wealth, social justice, and the welfare of the people as a whole.

**Keywords:** *Philosophy Of Distribution, Islamic Economics, Justice, Normative Values, Maqashid Al-Shariah*

### PENDAHULUAN

Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam merupakan aspek yang sangat penting dan menjadi fokus utama dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, distribusi tidak hanya dipandang sebagai proses ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. (Amelia & Zein, 2025) Salah satu tujuan utama dari distribusi kekayaan adalah untuk mencegah penumpukan harta di tangan segelintir individu dan memastikan bahwa kekayaan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat (Kalsum, 2018). Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang

menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi harta, seperti yang tercantum dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

Artinya: "Harta rampasan fai` yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya." (Q.S Al-Hashr 59:7).

Filsafat distribusi dalam ekonomi Islam berakar dari keyakinan bahwa semua kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya sebagai pemegang amanah. Prinsip ini membentuk pandangan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keadilan (al-'adl), kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Distribusi dalam Islam bukan hanya bersifat horizontal, seperti antara individu ke individu lainnya melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga vertikal, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Ekonomi Islam memposisikan distribusi bukan semata sebagai konsekuensi dari proses produksi, tetapi sebagai bagian integral dari tujuan syariah itu sendiri. Di sinilah pentingnya memahami distribusi dari perspektif maqashid al-shariah, yaitu lima tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks distribusi kekayaan, maqashid al-shariah menjadi pedoman untuk memastikan bahwa harta tidak menumpuk di tangan segelintir orang (QS. Al-Hasyr [59]: 7), melainkan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat secara luas.

Dalam ekonomi konvensional, khususnya sistem kapitalisme, distribusi kekayaan sangat bergantung pada mekanisme pasar dan penguasaan atas faktor-faktor produksi. Hal ini mengakibatkan akumulasi kekayaan yang tidak merata dan menciptakan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Sistem ini mengabaikan dimensi etika dan moral dalam distribusi kekayaan, sehingga pertimbangan keadilan sosial sering dikorbankan demi efisiensi ekonomi dan kebebasan individual. Ketimpangan yang terjadi bukan hanya dalam pendapatan, tetapi juga dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam paradigma distribusi konvensional yang terlalu berorientasi pada hasil, bukan pada proses yang adil.

Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan pendekatan normatif yang menempatkan keadilan sebagai asas utama dalam distribusi kekayaan. Pendekatan ini berpijak pada prinsip-prinsip dasar Islam seperti tauhid, keadilan (al-'adl), persaudaraan (ukhuwwah), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah). Distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya dimaknai sebagai pembagian kekayaan, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan spiritual yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bersama. Dalam konteks ini, pendekatan normatif menjadi penting karena membimbing mekanisme distribusi berdasarkan nilai-nilai ilahiah dan etika Islam, bukan semata-mata logika pasar. Instrumen-instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf bukan hanya sarana teknis, tetapi bagian dari sistem nilai yang mengakar dalam filsafat Islam.

Fenomena ketimpangan distribusi kekayaan di Indonesia menjadi latar belakang utama yang mendorong peneliti untuk mengkaji topik "Filsafat Distribusi dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Normatif". Meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil, distribusi hasil pembangunan belum merata.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Gini Ratio Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,379, meningkat menjadi 0,381 pada September 2024, yang mencerminkan distribusi kesejahteraan masih jauh dari merata. Ketimpangan ini lebih mencolok di daerah perkotaan, dengan Gini Ratio mencapai 0,402 pada September 2024, dibandingkan dengan 0,308 di perdesaan.

Selain itu, laporan dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan bahwa pajak kekayaan 50 triliun teratas setara dengan 2,45 persen APBN Indonesia 2024, menunjukkan konsentrasi kekayaan yang signifikan di tangan segelintir individu. Kondisi ini memperlihatkan adanya konsentrasi kekayaan yang ekstrem, sementara sebagian besar penduduk menghadapi kesulitan ekonomi. celios.co.id

Fenomena ini menjadi perhatian peneliti untuk mengkaji ulang sistem distribusi kekayaan melalui pendekatan normatif Islam. Ekonomi Islam menawarkan prinsip-prinsip distribusi yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap ketimpangan yang terjadi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi konsep filsafat distribusi dalam ekonomi Islam secara lebih mendalam, memahami bagaimana dasar filosofis dan nilai-nilai normatif Islam dapat menjadi landasan bagi sistem distribusi yang lebih adil, serta mengevaluasi implikasi praktisnya dalam merancang kebijakan distribusi kontemporer yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena sesuai untuk menggali dan menjelaskan secara mendalam konsep-konsep normatif dan filosofis dalam ekonomi Islam, khususnya terkait dengan sistem distribusi kekayaan. Fokus penelitian ini terletak pada kajian nilai-nilai dasar seperti keadilan (adl), keseimbangan (mizan), dan kemaslahatan (masalah), serta prinsip maqashid al-shariah yang menjadi fondasi distribusi dalam Islam. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi literatur klasik (Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih), literatur kontemporer (jurnal ilmiah dan buku ekonomi Islam modern), serta laporan resmi dari lembaga-lembaga terkait ketimpangan kekayaan di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan merujuk pada model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan pandangan para ulama dan akademisi serta data empiris yang relevan, guna menghasilkan pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap filsafat distribusi dalam ekonomi Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Distribusi dalam ekonomi islam**

Distribusi pendapatan terbagi menjadi dua; yang pertama, Distribusi pendapatan adalah suatu proses pembagian (sebagian hasil penjualan produk total) kepada faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan. Yang kedua, distribusi pendapatan mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada pihak lain. Teori distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat. Distribusi dalam artian sebagai distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat ini terbagi dua menjadi distribusi yang dilakukan oleh individu/keluarga dan distribusi yang dilakukan oleh negara.(Mustakim, 2019)

Islam menawarkan instrumen yang sangat beragam untuk optimalisasi proses distribusi-redistribusi pendapatan. Dari konsep yang ditawarkan ada yang menuntut bantuan otoritas dari pemerintah (negara) dan ada pula yang memang sangat bergantung kepada konsep ketaatan dan karitatif personal (rumah tangga) maupun masyarakat muslim.

Rasulullah sangat mengajurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang ekonomi. distribusi yang dimaksud nabi menjadi dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai dan penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial. Kedua jenis distribusi tersebut mempunyai perbedaan: yang pertama bersifat profit taking (untuk mendapat keuntungan) dan yang kedua non-profit taking (tidak untuk mendapat keuntungan).

Jadi jika kita tarik kesimpulan tentang distribusi, bahwa distribusi itu adalah bagian dari suatu proses pertukaran antar barang dari produsen ke konsumen dan distribusi dapat pula berarti sebagai distribusi pendapatan, dalam distribusi pendapatan ini terbagi pula menjadi dua yakni distribusi pendapatan dari proses produksi (profit taking (untuk mendapat keuntungan) dan distribusi pendapatan dalam arti mengatasi masalah pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat, yang dapat dilakukan oleh individu/keluarga dan negara (non-profit taking (tidak untuk mendapat keuntungan)).

Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Disamping itu, juga tidak lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. Konsep moral ekonomi tersebut, yang berkaitan dengan kebendaan (materi), kepemilikan dan kekayaan (property and wealth concept) harus di pahami untuk menjaga persamaan atau mengikis kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Idealisme prinsip-prinsip ekonomi harus disepakati dalam koridor pencapaian standar hidup secara umum dan pencegahan eksploitasi kelompok kaya terhadap kelompok miskin.(Rokhlinasari & Hidayat, 2016)

QS.AI-Hasyr: 7

*Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Prinsip keadilan dan pemerataan; kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, hasil produksi yang diperoleh dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil, larangan penimbunan (ikhtikar). Prinsip persaudaraan dan kasih sayang; akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam, dan tidak berarti tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non muslim. Prinsip solidaritas; sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah, adanya perhatian terhadap fakir miskin, kekayaan tidak boleh dinikmati dan beredar di antara orang kaya saja, ada perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain, umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan danannya pada kegiatan sosial, larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang, distribusi zakat harus diberikan kepada mustahiq zakat, anjuran untuk mendahulukan orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat, agar distribusi disertai do" a, dan larangan berlebihan.(Rahmawaty, 2013)

### **Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam**

Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam mencakup berbagai mekanisme dan prinsip yang dirancang untuk memastikan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam menurut (Putri et al., 2024) meliputi: Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan kekayaan dan pendapatan kepada berbagai pihak, dengan tujuan mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Instrumen-instrumen ini mencakup Zakat, Infaq, Sedekah.(Mustakim, 2019)

### **Zakat**

Zakat adalah salah satu dari lima rukun islam yang merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim dimuka bumi yang mampu secara finansial. Zakat termasuk amal, ketika kita membayar zakat sama saja kita beramal dengan sesama saudara muslim. Zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syariat islam, dengan tujuan membantu orang miskin. Zakat mempunyai banyak arti dan aspek, dari sisi sosial zakat merupakan kewajiban sosial yang dibebankan pada harta pribadi yang diberikan pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan memberantas kemiskinan. Sedangkan dalam aspek moral, zakat meikis ketamakan si kaya, dan dalam aspek ekonomi zakat menghambat akumulasi kekayaan pada segelintir orang tertentu dan pada akhirnya berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Dari aspek agama, zakat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan sebagai bukti ketaatan seseorang kepada perintah Allah. Dari aspek ekonomi, zakat memiliki dampak positif, baik pada tingkat ekonomi mikro ataupun ekonomi makro. Pada tingkat ekonomi mikro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi dan tabungan individu serta perilaku produksi dan investasi perusahaan tanpa berpengaruh negatif pada insentif bekerja. Pada tingkat ekonomi makro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap efisiensi alokatif, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro ekonomi, distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan,

dan jejaring pengaman social (Rosadi & Athoillah, 2015). Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sebagai contoh pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat menjadi keuangan Islam yang sangat handal. Pada saat itu sangat sulit sekali mencari mustahik (penerima zakat), karena pada masa tersebut dilakukan pemberdayaan zakat secara adil dan merata, sehingga mereka yang berstatus mustahik (penerima zakat) berubah menjadi muzakki (pembayar zakat). Lebih dari itu, zakat memiliki beberapa implikasi dan andil dalam perekonomian. Pertama, zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Kedua, zakat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. Ketiga, zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Keempat, zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat atau dapat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat kebutuhan minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Oleh sebab itu, kesadaran untuk menunaikan zakat bagi setiap muslim adalah kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera.(Syukur, 2018)

### **Infaq dan Sedekah**

Infaq diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta atau pendapatan seseorang yang dibagikan ke badan usaha ataupun kemaslahatan umum untuk tujuan yang ditentukan oleh Islam. Sedangkan sedekah adalah pemberian sukarela dalam bentuk harta maupun nonharta dari seorang muslim kepada badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umu yang tidak dibatasi waktu dan jumlah tertentu, atau pemberian dari seorang muslim sebagai suatu keutamaan, dengan hanya menghendaki keridhaan dan pahala dari Allah. Keberadaan infaq dan sedekah akan membantu orang-orang yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan berbagi dengan cara infaq dan sedekah akan membantu membersihkan hati dari sifat kikir, serakah dan materialistik. Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat material. Namun lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik secara(Putri et al., 2024)

### **Filsafat Distribusi dalam Ekonomi Islam**

Filsafat distribusi dalam ekonomi Islam merupakan landasan konseptual yang menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumber daya ekonomi. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang cenderung membiarkan mekanisme pasar bebas mengatur distribusi dan sosialisme yang mengandalkan intervensi penuh negara, ekonomi Islam mengambil posisi moderat yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika dengan kebijakan ekonomi. Dalam pandangan Islam, harta bukan semata-mata milik pribadi, melainkan titipan Allah SWT yang harus digunakan sesuai dengan tuntunan-Nya dan memberi manfaat bagi umat secara luas. Oleh karena itu, distribusi kekayaan tidak boleh bersifat eksploitatif ataupun menimbulkan ketimpangan yang ekstrem.

Distribusi dalam Islam memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal terkait dengan hubungan manusia dan Allah, yaitu bagaimana seorang individu memahami perannya sebagai khalifah dalam mengelola harta secara bertanggung jawab. Sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan sosial antara manusia, di mana setiap orang memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesamanya yang membutuhkan. Konsep ini didukung oleh berbagai ajaran dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti perintah membayar zakat, larangan menimbun kekayaan, serta dorongan untuk berbagi melalui infak, sedekah, dan wakaf. Semua instrumen tersebut merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang mengalir dari yang mampu kepada yang kurang mampu, guna menciptakan masyarakat yang sejahtera dan saling peduli.

Islam juga menolak distribusi yang terjadi secara tidak adil, misalnya melalui riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian), yang dianggap sebagai cara-cara yang merusak keseimbangan sosial dan menyebabkan akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Larangan terhadap praktik-praktik tersebut mencerminkan perhatian Islam terhadap terciptanya keadilan distributif dan keseimbangan ekonomi. Dengan menghilangkan sumber-sumber pendapatan yang tidak sah tersebut, Islam berusaha mendorong masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dari kegiatan ekonomi yang produktif dan bermanfaat bagi banyak orang, seperti perdagangan yang jujur, kerja sama usaha (syirkah), dan sistem bagi hasil (mudharabah dan

musyarakah).(Buku Sada.Pdf.Crdownload, n.d.)

Lebih lanjut, filsafat distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada distribusi hasil, tetapi juga pada distribusi kesempatan. Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Negara dalam sistem ekonomi Islam memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi distribusi kekayaan yang adil, termasuk melalui penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, distribusi dalam Islam bukan semata-mata soal memberi bantuan, tetapi lebih jauh menyangkut pemberdayaan masyarakat agar mampu hidup mandiri dan produktif.

Akhirnya, filsafat distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan harmonis, di mana tidak ada kesenjangan ekstrem antara kaya dan miskin. Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl), kebajikan (ihsan), dan persaudaraan (ukhuwwah) menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tatanan ekonomi yang berkeadaban. Ini merupakan bukti bahwa ekonomi Islam bukan hanya sebuah sistem teknis, tetapi juga merupakan bagian dari ajaran moral dan spiritual yang menyeluruh, yang mengatur bagaimana manusia seharusnya memperlakukan kekayaan dan sesamanya dengan penuh tanggung jawab.(Hafizah, 2017)

## SIMPULAN

Filsafat distribusi dalam ekonomi Islam merupakan kerangka normatif yang menekankan pentingnya keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah ijtimaiyyah) dalam pengelolaan dan penyebaran kekayaan. Distribusi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi teknis, tetapi juga merupakan bagian dari ajaran moral dan spiritual yang bertujuan untuk mencegah penumpukan harta pada segelintir orang serta menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah, Islam menghadirkan sistem distribusi yang tidak hanya memperhatikan hasil, tetapi juga menjunjung proses dan kesempatan yang adil. Pendekatan ini berbeda dari sistem kapitalisme dan sosialisme karena menyatukan aspek etika, spiritualitas, dan keadilan sosial dalam satu kesatuan sistem ekonomi. Oleh karena itu, distribusi dalam ekonomi Islam diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan maqashid al-shariah dan membentuk tatanan masyarakat yang adil, berkeadaban, dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asniwati, Yani, N., & Rahmiyana. (2023). Distribusi Pemasaran Barang Campur Pada Usaha Dagang Sumber Alam” Di Distrik Bade Kecamatan Edera Kabupaten Mappi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 41–44. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.183>  
*Buku Sada.pdf.crdownload*. (n.d.).
- Hafizah, Y. (2017). *Dimensi Normatif Ekonomi Islam: Penjelasan Seputar Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an*. <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/10307>
- Mustakim. (2019). Dasar Hukum dan Filosofi Distribusi dalam Ekonomi Islam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 68–87.
- Putri, A., Zabur, K., Dwi, D., Aulia, F., Surya, S., Rahmatia, M., & Ronald, S. (2024). *Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam dihasilkan okeh umat islam tidak mengandung unsur-unsur yang haram , tidak yang diukur berdasarkan jumlah harta yang dimiliki , tetapi juga mencakup*. 3(1), 80–87.
- Rahmawaty, A. (2013). Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1–17.
- Rokhlinasari, S., & Hidayat, A. (2016). *Al-Amwal*, Volume 8, No. 2 Tahun 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Ban BJB Syariah Cirebon*, 8(2), 491–508.
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33–51. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>